

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memasuki tahun kelima dan telah ditetapkan 8 sasaran peta JKN yang akan dianalisis pada tahun 2019. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang merupakan transformasi dari PT Akses telah beroperasi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut (Mundiharno and Thabrany, 2012). Presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan melalui kerjasama dari 11 lapisan pemangku kepentingan (Presiden Republik Indonesia, 2017). BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsinya didukung oleh 4 pelaku utama dalam program JKN yaitu Peserta JKN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fasilitas Kesehatan dan Pemerintah (Putri, 2014). Upaya BPJS Kesehatan dalam mengedepankan mutu layanan kesehatan telah nyata. Sasaran pokok peta jalan menuju JKN tahun 2012-2019 menunjukkan bahwa sasaran 2019 adalah “paling sedikit 85% peserta menyatakan puas, baik dalam layanan di BPJS maupun dalam layanan di fasilitas kesehatan yang dikontrak BPJS” dan “paling sedikit 80% tenaga dan fasilitas kesehatan menyatakan puas atau mendapat pembayaran yang layak dari BPJS”.

Bukti upaya peningkatan mutu layanan kesehatan dapat dilihat berdasarkan angka kepuasan yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan dan peserta JKN-KIS. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, dilaporkan bahwa indeks kepuasan peserta

JKN- KIS tahun 2014 sebesar 81%. Angka ini melebihi dari standar yang telah ditetapkan sebesar 75%. Sedangkan indeks kepuasan fasilitas kesehatan sebesar 75% dengan standar 65%. Tahun 2019 standar kepuasan peserta JKN-KIS dan Kepuasan fasilitas kesehatan sebesar 85% dan 80%. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program JKN, telah disahkan beberapa kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan dalam era JKN, Salah satunya adalah Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya.

Dalam rangka menjamin agar iuran yang telah dibayarkan peserta JKN-KIS dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang efektif dan efisien, Permenkes 71 tahun 2013 memerintahkan BPJS Kesehatan membentuk Tim KMKB dan memfasilitasi tim ini dalam menjalankan perannya untuk menjamin. Untuk itu, harus ada lembaga independen yang memantau penyelenggaraan program JKN, kinerja fasilitas kesehatan dan pemberi pelayanan, kepuasan peserta, dan memantau kinerja BPJS. Kesehatan. Tim KMKB terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik, utilization review, audit medis, dan pembinaan etika dan disiplin profesi.

Rumah Sakit Baptis Batu merupakan salah satu rumah sakit Swasta tipe C yang sudah terakreditasi penuh. Rumah Sakit Baptis Batu berdiri pada 11 Mei 1999. Menurut data BPJS Kesehatan pada tahun 2016, Rumah Sakit Baptis Batu telah menjadi salah satu Faskes Tingkat Satu. Jenis Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang dimiliki diantaranya adalah dua puluh dua Poli dan Subspesialis, 43 Sarana

penunjang, serta kelas rawat ruangan yang dibagi menjadi VVIP, VIP, Utama, Kelas 1,2, dan 3, ICU, ICCU, NICU, PICI, IGD,UGD, Bersalin, HCU dan Isolasi. Dengan berbagai jenis pelayanan yang ada tentunya Rumah Sakit harus menerapkan upaya pengendalian dalam hal mutu dan biaya. Pengendalian tersebut merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Rumah Sakit Baptis Batu, dalam segi kualitas yang kuantitas berkaitan ditemukan fakta bahwa Rumah Sakit Baptis Batu belum pernah diadakanya evaluasi mengenai kendali mutu dan kendali biaya pada Rumah Sakit tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul penelitian tentang "Evaluasi Realist Tentang Kebijakan Penerapan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Di Rumah Sakit Baptis Batu"

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, Bagaimana Evaluasi Capaian Peraturan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya di RS Baptis Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Mengetahui Evaluasi Capaian Peraturan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya di RS Baptis Batu.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Audit Medis pada Rumah Sakit Baptis Batu
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Utilisasi Review pada Rumah Sakit Baptis Batu
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sosialisasi Kewenangan pada Rumah Sakit Baptis Batu
4. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pembinaan Etika dan Disiplin Profesi pada Rumah Sakit Baptis Batu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas wawasan Mahasiswa mengenai penerapan peraturan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Baptis Batu.

2. Bagi Institusi

Hasil laporan tugas akhir ini dapat menjadi sumber kepustakaan khususnya dalam program studi D3 Asuransi Kesehatan

3. Bagi RS Baptis Batu.

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi bagi tim KMKB dalam menjalankan fungsi Kendali Mutu Dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Baptis Batu.

4. Bagi BPJS Kesehatan

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan peraturan Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit